

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menentukan topik bahasan serta masalah-masalah yang akan diteliti dan dikaji, terdapat judul penelitian yang akan dijadikan sebagai acuan untuk dipelajari dan dipahami lebih lanjut. Saad (2014) menyatakan bahwa kurangnya pemahaman perpajakan dapat menyebabkan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Agustiniingsih dan Isroah (2016) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui seberapa banyak wajib pajak memahami semua undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, dan bagaimana wajib pajak dapat melaksanakan prosedur pengiriman pajak dengan benar. Kemudian, mereka membuktikan bahwa tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yee *et al.* (2017) Menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang diteliti oleh hasil dari Noviandini (2012) meneliti pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan *e-filing* bagi wajib pajak di Yogyakarta memperoleh bukti empiris bahwa kebermanfaatan, kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna mempengaruhi tingkat penggunaan e-filing. Semakin tinggi kebermanfaatan, kemudahan dan kepuasan pengguna dalam mengoperasikan *e-filing* maka wajib pajak akan semakin sering menggunakan *e-filing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2015), pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang dapat melakukan penyusuan laporan keuangan dengan benar dan tepat maka akan mempermudah menghitung jumlah pajak terutang perusahaan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Begitu pun dengan penelitian Kusuma *et al.* (2017) penerapan kebijakan faktur pajak elektronik di Kantor Pelayanan Pajak pratama Bekasnai Selatan. Kebijakan ini sangat membantu

dan mempermudah PKP dalam melakukan administrasi, pelaporan, dan waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena menyederhanakan prosedur serta dapat mencegah kecurangan dalam perpajakan seperti faktur pajak fiktif. Penerapan kebijakan faktur pajak elektronik di KPP Pratama Bekasi Selatan pada wajib pajak atau PKP sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Palil *et al.* (2013) mengatakan percayalah bahwa pengetahuan pajak memainkan peran penting, orang harus dilengkapi dengan pendidikan pajak sehingga setiap orang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap wajib pajak yang kompeten, artinya apabila wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Penelitian yang dilakukan Adiansah (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak serta pelayanan pembayaran pajak yang dimiliki oleh WP terhadap kepatuhan WP di kota Surabaya. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap pemasukan negara, dimana wajib pajak akan bertindak jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Samadiartha *et al.* (2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al.* (2015) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya Hardiningsih (2011) mengenai factor faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Begitupun hasil penelitian menurut Melli *et al.* (2012) memperoleh bukti empiris bahwa di KPP Pratama Palembang Ilir Timur penerapan *e-filling* kurang efektif. Penelitian menurut Julianti (2014) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman dan semakin luas pengetahuan yang dilakukan dalam sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya sosialisasi diharapkan Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan suatu pemahaman akan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi.

Menurut Rohmawati *et al.* (2013), menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian menurut Saryadi (2019) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak UMKM di kota Padang dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya dalam kategori baik, dan mereka menganggap membayar pajak merupakan cara mengabdikan pada pemerintah. Penelitian ini sejalan dilakukan oleh Merianto (2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan UMKM di kota Padang masih rendah, yang menyebabkan para pihak UMKM di kota Padang belum maksimal dalam pembayaran pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rahman (2018) bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang.

Penelitian ini dilakukan oleh Mahadianto *et al.* (2017) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah salah satu bentuk upaya oleh Dirjen Pajak yang diharapkan untuk

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat terutama wajib pajak akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Adiyati (2009) bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kegiatan sosialisasi yang semakin meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

Menurut Palil (2013) dimana hasil penelitiannya yaitu kepatuhan pajak responden lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan dan pengetahuan mereka terhadap pajak dan nilai-nilai agama memainkan peran yang sangat penting untuk membuat Wajib Pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pemahaman Akuntansi pajak

Beberapa definisi mengenai akuntansi telah diungkap oleh para ahli. Menurut Nurhayati (2008) akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Weygandt *et al.* (2007:4) akuntansi (*accounting*) adalah suatu system informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang proses akuntansi. Proses akuntansi itu meliputi pencatatan transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan (Mursyidi 2010). Menurut Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak (Muljono, 2009). Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan (Muljono, 2009:5). Akuntansi

perpajakan adalah sistem akuntansi yang menggunakan prinsip prinsip perpajakan yang sesuai dengan undang undang perpajakan.

Menurut Setiawan, Agus (2006) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya. Menurut pendapat Arifin (2007) Pemahaman akuntansi pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban. Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang proses akuntansi. Proses akuntansi itu meliputi pencatatan transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan (Mursyidi (2010).

Berdasarkan definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pemahaman tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan.

2.2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Beberapa definisi mengenai laporan keuangan telah diungkap oleh para ahli. Menurut Martani *et al.* (2017) adalah informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi. Jika menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011) laporan keuangan adalah

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang dihasilkan atas proses akuntansi, yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai keuangan yang dimiliki oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

2.2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2011:28), tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2013:11), adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Informasi keuangan lainnya.

2.2.1.3 Ruang Lingkup Laporan Keuangan dalam Akuntansi Pajak

Berdasarkan hasil telaah literatur menurut Waluyo (2017:52) bahwa terdapat 2 bentuk laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan Keuangan Komersial

Tujuan akuntansi komersial adalah menyajikan secara wajar keadaan atas posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan sebagai entitas. Informasi berupa laporan keuangan dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi. Setiap pertanggungjawaban diidentifikasi sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penyetoran pajak yang terutang pada periode tertentu inilah yang dituangkan dalam surat pemberitahuan (SPT) untuk periode masa pajak atau tahun pajak sehingga terdapat SPT Masa dan SPT Tahunan.

2. Laporan Keuangan Fiskal

Akuntansi komersial menganggap adanya konsep dasar entitas sehingga jelas unit kegiatan manakah yang merupakan sasaran tujuan pelaporan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tentang pengukuran dan pengakuan komponen yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengukuran tersebut tidak selamanya sejalan dengan prinsip akuntansi komersial, karena terdapat argumentasi dari motivasi laporan keuangan fiskal untuk memperkecil erosi potensi pengenaan pajak dan memberi dorongan untuk merealokasi dalam bentuk-bentuk investasi. Dalam laporan seri harmonisasi standar akuntansi, praktik penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan ketentuan pajak terdiri atas 3 pendekatan sebagai berikut:

- a. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktik akuntansi. Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa kelonggaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pada pendekatan ini, terlihat adanya dua perangkat pembukuan, yaitu untuk kepentingan komersial dan untuk kepentingan fiskal. Dengan melihat sisi sisi kepentingannya pembukuan ganda (arti bebas) bukanlah

bentuk kecurangan, karena keduanya telah disusun berdasarkan standar atau norma yang berlaku pada masing-masing akuntansi.

- b. Wajib pajak bebas menyelenggarakan pembukuannya dengan dasar prinsip dan metode akuntansinya. Laporan keuangan fiskal disusun terpisah di luar proses pembukuan, sering disebut sebagai *extra comptable*. Laporan keuangan fiskal ini disusun melalui proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, sehingga laporan yang dihasilkan dari *extra comptable* tersebut fungsinya hanya sebagai tambahan laporan keuangan komersial. Pendekatan ini lebih banyak digunakan sebagai pilihan, yaitu dengan menyusun laporan keuangan fiskal melalui rekonsiliasi. Umumnya praktik pembukuan di Indonesia menyusun laporan keuangan fiskal yang disertai dengan rekonsiliasi. Namun ada juga Wajib Pajak yang hanya menyelenggarakan pembukuan standar akuntansi komersial tanpa menyusun laporan keuangan berbasis ketentuan pajak. Ada juga yang berbeda sama sekali karena bergantung pada berbagai kondisi, terutama perusahaan multinasional (dengan memperhatikan aspek akuntansi internasional).
- c. Ketentuan perpajakan sebagai sisipan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau pendekatan dengan prinsip *common basis*.
- d. Dalam hal ini, laporan keuangan disusun mengikuti standar akuntansi keuangan, tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka preferensi diberikan pada ketentuan perpajakan. Salah satu fungsi pajak yang dikenal adalah fungsi budgeter, yaitu pajak sebagai alat mentransfer sumber daya dari masyarakat kepada negara. Oleh karena itulah, laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT lebih berkepentingan terhadap informasi tentang sebagai berikut:
 - i. Laba atau rugi perusahaan berkenaan dengan pajak penghasilan (*income tax*).
 - ii. Distribusi laba berkenaan dengan pemotong atau pemungutan pajak penghasilan (*withholding tax*).

- iii. Peredaran berkenaan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terutang PPN dan PPnBM.

Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus melampirkan laporan keuangannya berupa neraca, laporan laba rugi, dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak pada saat menyampaikan SPT. Laporan keuangan yang dilampirkan tersebut adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak sebagai hasil dari kegiatannya.

2.2.1.4 Pengertian Pajak

Beberapa definisi mengenai pajak telah diungkap oleh para ahli. Menurut Soemitro (2009) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sementara itu, menurut Feldman (2017) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari rakyat (orang pribadi atau badan) yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang digunakan negara untuk memakmurkan rakyat.

2.2.1.5 Ciri-Ciri Pajak

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 pajak juga memiliki manfaat seperti yang sudah disebutkan diatas beberapa diantaranya adalah menambah kesejahteraan rakyat dengan cara membangun berbagai macam infrastruktur. Karena

hasil dari pajak ini berupa sarana dan prasana umum jadi nantinya semua lapisan masyarakat dapat merasakannya. Dengan membayar pajak itu sudah menjadi tanda bahwa kamu sudah menjadi warga negara yang baik karena sudah membantu membangun negara kamu ke arah yang lebih baik. Pajak memiliki beberapa ciri khas diantaranya.

1. Pajak dikelola dan dipungut oleh pemerintah langsung baik itu dari daerah ataupun pusat.
2. Pajak dipungut mengikuti suatu aturan yang berdasarkan undang undang yang berlaku.
3. Pajak akan dipungut sesuai dengan biayanya nantinya biaya tersebut untuk pengeluaran pemerintah.
4. Pajak ini tidak akan menimbulkan adanya kontra prestasi dalam pemerintah secara langsung.
5. Pajak memiliki fungsi sebagai pengatur anggaran dari suatu pemerintahan.
6. Pajak ini tidak akan memiliki hasil yang instan.

2.2.1.6 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2016:3) terdapat 2 fungsi pajak adalah fungsi *budgeter* (sumber keuangan negara) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Dan fungsi *regularend* (Pengatur) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.1.7 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya.
 - b. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut lembaga pemungut, dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Untuk pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yang biasa digunakan oleh negara kepada wajib pajak. Berikut adalah tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia beserta dengan penjelasan yang lebih rinci:

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.1.9 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

3. Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.1.10 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak banyak terjadi hambatan dan perlawanan dari wajib pajak, sehingga agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serata disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni

dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan. Baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.1.12 Cara Pemungutan Pajak

Ada tiga cara pemungutan pajak yaitu sistem nyata (*riil stelsel*), sistem anggapan (fiktif *stelsel*) dan sistem campuran (*stelsel* campuran).

1. *Stelsel* Nyata
Pemungutan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam setiap tahun. Besarnya penghasilan seorang wajib pajak baru diketahui secara sesungguhnya pada akhir tahun. Jadi cara ini merupakan satu pungutan kemudian yakni sesudah lampainya tahun pajak yang bersangkutan.
2. *Stelsel* Anggapan
Istilah anggapan biasa bermacam-macam tergantung pada rumusan undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan *stelsel* ini adakalanya besarnya pajak didasarkan pada penghasilan tahun sebelumnya tanpa sama sekali terpengaruh

besarnya penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam tahun yang sedang berjalan itu, sehingga besarnya pajak telah dapat ditentukan pada awal tahun pajak.

3. *Stelsel* Campuran

Stelsel ini merupakan gabungan dari dua *stelsel* sebelumnya mula-mula pungutan pajak didasarkan atas satu anggapan bahwa penghasilan seseorang dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya pada tahun sebelumnya. Kemudian baru disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian *stelsel* ini menempuh dua kali perhitungan yaitu pertama menghitung sesuai dengan jumlah penghasilan tahun lalu pada awal tahun pajak, dan kedua menghitung lagi pada akhir tahun pajak sesuai dengan penghasilan riilnya. Sesudah perhitungan kedua ini ada kemungkinan terdapat kenaikan atau penurunan dari besarnya pajak yang telah di hitung (dikenakan) lebih dulu.

2.2.1.11 Indikator Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut Nurhayati (2008) akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Wajib pajak dikatakan paham apabila wajib pajak mengerti tentang:

1. Cara menghitung pajak yang akan dibayar. Berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan dari penghasilannya, baik itu dari penghasilan *bruto* maupun *neto* sesuai dengan jenis pajak apa yang wajib pajak gunakan.
2. Cara membayar pajak. Bagaimana langkah yang harus dilakukan wajib pajak untuk membayar pajak yang telah dipotong, dari mulai membuat *billing* sampai sistem pembayaran yang dilakukan.
3. Setelah membayar, wajib pajak juga harus tau bagaimana cara melaporkan pajak yang telah dibayar, Surat Pemberitahuan (SPT) apa yang digunakan, bagaimana cara pengisian SPTnya, kapan wajib pajak harus melaporkan Surat

Pemberitahuannya. Jika wajib pajak mengerti ketiga hal tersebut, maka wajib pajak bisa dikatakan paham tentang peraturan perpajakan.

2.2.2 Penerapan *e-filing*

2.2.2.1 Pengertian *E-Filing*

Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi teknologi informatika dalam kegiatan perpajakan Indonesia pun terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk memudahkan dan meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online real time*. Sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Menurut Sakti (2015:133) menyatakan selain melaporkan pajak secara langsung dengan menyampaikan SPT Tahunan melalui penyerahan secara langsung ke KPP atau *Drop Box*, wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui sarana internet. Fasilitas elektronik ini disebut dengan *e-filing*. *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak, penyedia jasa aplikasi, atau *application service provider (ASP)*.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (*ASP*) yaitu:

- 1) Berbentuk badan.
- 2) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (*ASP*).

3) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Online berarti wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan *real time* berarti konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *e-filing* bertujuan untuk:

1. Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah peraturan mengenai *e-filing* yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ./2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik (*e-filing*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
2. Wajib pajak sudah tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan fasilitas *e-filing* sehingga penyampaian SPT lebih mudah dan cepat. Pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak.
3. *E-filing* mempermudah penyampaian SPT dan data yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak lebih terjamin keamanannya dibandingkan dengan manual.

2.2.2.2 Kelebihan *E-filing*

Penggunaan aplikasi *e-filing* dalam melakukan pelaporan SPT memiliki beberapa kelebihan yaitu:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.

5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

2.2.2.2 Indikator Penerapan *E-filing*

1. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi *e-filing*.
2. Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing*.
3. Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing* sehingga lebih efektif.
4. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filing* sehingga lebih ekonomis dan praktis.

2.2.3 Sosialisasi Perpajakan

2.2.3.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Menurut Saragih (2013) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah sebagai bentuk upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Jika menurut Mustofa (2007:10) sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Menurut Rimawati (2013) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan

khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode metode yang tepat

Ananda *et al.* (2015:3) sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Atau bisa dikatakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara (Toly dan Herryanto, 2012) yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta bisa dengan media elektronik maupun media cetak. Sedangkan menurut Winerungan (2016) menyebutkan ada lima strategi sosialisasi perpajakan yaitu:

1. Publikasi (*publication*)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

2. Kegiatan (*event*);

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada momen-momen tertentu. Misalnya seminar, penempatan petugas pajak di mall, keikutsertaan sponsor dalam acara.

3. Pemberitaan (*news*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga menjadi dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak. Misalnya website, televisi.

4. Keterlibatan komunitas (*community involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak di buka. Misalnya (baksos, sumbubangan oleh DJP)

5. Pendekatan pribadi (*lobbying*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi. Misalnya kunjungan ke umkm, kunjungan ke orang pribadi.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu konsep memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya.

2.2.3.2 Indikator Sosialisasi Perpajakan

1. Publikasi (*publication*); (1 pemberian brosur, baliho pajak)
2. Kegiatan (*event*); (seminar, penempatan petugas pajak di mall, keikut sertaan sponsor dalam acara)
3. Pemberitaan (*news*); (website, televisi,)
4. Keterlibatan komunitas (*community involvement*); (baksos, sumbubangan oleh DJP)
5. Pendekatan pribadi (*lobbying*). (Kunjungan ke umkm, kunjungan ke op

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk dari pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Menurut Resmi (2016:22), wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak:

1. Mendaftarkan diri,
2. Melaporkan usahanya,
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan,
5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang,
6. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Menurut Rahayu *et al.* (2009) kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak, mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu adalah:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan:
 - a. Penyampaian pemberitahuan tahunan tetap waktu dalam 3 tahun terakhir.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada (butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai

wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

3. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintahan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut –turut, dengan ketentuan:
 - a. Laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan *fiscal* bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 - b. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditanda tangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan formal dan material ini jelas diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak yang patuh adalah tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tunggakan pajak semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5% wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memenuhi laba rugi fiskal.

2.2.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Menurut Widyaningsing (2011:6), kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.
2. Kewajiban moral
Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
3. Kualitas pelayanan
Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada kepuasan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh KPP sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela.
4. Sanksi perpajakan
Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan proses pengetahuan wajib pajak terhadap segala bentuk peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini. Wajib pajak dapat dikatakan memahami perpajakan jika seorang wajib pajak dapat:

1. Menghitung sendiri jumlah pajak terutanganya.
2. Membayar sendiri pajak terutanganya.
3. Mengisi sendiri Surat Pemberitahuan dengan benar, baik itu Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan.

4. Melaporkan Surat Pemberitahuannya dengan tepat waktu.
5. Mengetahui akan sanksi pajak yang dikenakan jika wajib pajak terlambat dalam melakukan pelaporan pajak.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2015), pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Begitupun penelitian yang dilakukan Begitu juga menurut penelitian Menurut Nugroho (2012) semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan Adiansah (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP di kota Surabaya. Samadiartha *et al* (2017) menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

H1: pemahaman akuntansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Hubungan Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Noviandini (2012) meneliti pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan *e-filing* bagi wajib pajak di Yogyakarta memperoleh bukti empiris bahwa kebermanfaatan, kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna mempengaruhi tingkat penggunaan *e-filing*. Diantini *et al.* (2018) bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al* (2015) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Samadiartha *et al* (2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

H2: Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Hubungan Sosialisasi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan sangat penting untuk membangun pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyebabkan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang nantinya saling berkesinambungan tidak dapat dipisahkan. Apabila sosialisasi perpajakan jelas, terarah, dan merata maka pemahaman wajib pajak akan baik dan secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak pun baik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan itu sendiri memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Adiyati (2009) bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kegiatan sosialisasi yang semakin meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Samadiartha *et al* (2017) menunjukkan bahwa. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

H3: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu, maka variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut akuntansi pajak, penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Sehingga kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



